

REKONSTRUKSI FORMULASI HISTORICAL APPROACH IN ISLAMIC STUDIES

Muh Rizwan Azzahidi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rizwangeneration.9@gmail.com

Abstract : Islam develops and interacts with various new cultures, the problems it faces become more and more complicated. As a result, Islamic studies are not enough with text analysis but also pay attention to the historical aspects that lie behind it. This paper aims to answer the problem of the study of Islamic epistemology which initially rested on idealism which was only textual based to use a contextual approach. The research method used is literature study, which is a series of research that has data sources from books, articles related to the theme. Understanding history in Islamic studies is an effort to find out the reality in the past related to Islamic teachings which are the benchmark for the future era as an effort to anticipate future distortions. The historical approach in Islamic studies has contributed to the value of human life by providing moral messages indirectly contained in history as an effort to anticipate negative thinking patterns in life caused by advances in science.

Keywords: Reconstruction, Approach, History, Islamic Studies

Abstrak : Islam berkembang dan berinteraksi dengan berbagai budaya baru, masalah yang dihadapinya menjadi semakin rumit. Akibatnya, studi Islam tidak cukup hanya dengan analisis teks tetapi juga memperhatikan aspek sejarah yang melatarbelakanginya. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab problem epistemologi studi Islam yang perkembangan awalnya bertumpu pada idealisme yang berlandaskan hanya tekstual hingga menggunakan pendekatan kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan adalah rangkaian penelitian yang memiliki sumber data dari buku, artikel yang berkaitan dengan tema. Memahami Pendekatan sejarah dalam studi Islam upaya mengetahui realitas kehidupan pada masa lalu berkaitan dengan ajaran Islam yang menjadi tolak ukur zaman yang akan datang sebagai upaya mengantisipasi distorsi masa yang akan datang. Pendekatan sejarah dalam studi Islam memiliki kontribusi terhadap *value* kehidupan manusia dengan memberikan pesan moral secara tidak langsung yang terkandung dalam sejarah sebagai upaya mengantisipasi pola pikir negatif dalam kehidupan yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pendekatan, Sejarah, Studi Islam

Pendahuluan

Eksistensi agama Islam yang dirisalahkan kepada Rasulullah SAW. yang definitif mengayomi kehidupan manusia dengan sejahtera. Islam sebagai agama yang hadir dalam suatu kaum yang erat dengan kepercayaan nenek moyangnya sehingga menjadi adat yang diterapkan dalam kehidupan. Kondisi sosial pada masa itu sudah mempunyai aturan dasar yang berkaitan dengan perilaku yang sudah mengalami deviasi sehingga memerlukan moralitas baru upaya meluruskan perilaku yang sesat. Untuk menghadapi keadaan masyarakat seperti ini, Islam hadir membawa afirmasi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menjadi agama *rahmatan lilalamin* berfungsi untuk menyelesaikan problematika yang ada pada manusia. Agama bukan sekadar identitas normatif yang berhenti pada tingkatan teoritis, namun agama seharusnya berdasarkan pemikiran yang menghasilkan *problem solving* yang efektif.¹

Semakin berkembangnya studi Islam tidak lagi diartikan secara tekstual dan doktriner, namun Islam telah melebur menjadi sebuah partikel budaya, peradaban, komunitas sehingga menjadi fenomena yang kompleks yang mempengaruhi perkembangan dunia. Dalam melakukan pengkajian studi Islam bisa menggunakan beberapa pendekatan dan metode interdisipliner seperti halnya pengkajian historis atau sejarah dari suatu peristiwa. Sejarah pada semua aspek kehidupan selalu memiliki posisi penting dalam merumuskan dan memecahkan persoalan, sebab sejarah menjadi bukti nyata bahwa sesuatu telah ada dan terjadi di muka bumi.²

Pada dasarnya metode pendekatan studi Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu metode komparasi dan sintesis. Komparasi berarti upaya mengetahui agama dengan membedakan semua aspek yang terkandung dalam agama Islam dengan agama lainnya. Metode komparasi akan memberikan pengetahuan Islam secara objektif dan komplet. Sedangkan metode sintesis adalah teknik mengetahui ajaran Islam dengan perpaduan metode ilmiah secara akal sehat, objektif, kritis dengan menggunakan metode teologis normatif.

Memahami Islam dengan metode ilmiah memberikan realitas historis, empiris dan sosiologi. Sedangkan metode teologis normatif digunakan sebagai media menggali Islam melalui kitab suci. Dengan metode teologis normatif ini seseorang mulai meyakini Islam sebagai ajaran yang definitif benar karena Islam bersumber dari tuhan. Selanjutnya agama dipandang sebagai norma yang

¹ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127–35..

² Mochamad Afroni, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam," *Madaniyah* 9, no. 2 (2019): 268–76.

bersangkutan dengan aspek kehidupan manusia secara menyeluruh diyakini sangat ideal.³

Memahami Islam dengan metode yang tidak sesuai dengan keadaan tidak akan mendapatkan hasil maksimal, sehingga dibutuhkan banyak pendekatan yang baru yang ditemukan para peneliti. Untuk memahami agama dengan pendekatan perlu mencari sumber pendekatan yang banyak diantaranya pendekatan kebudayaan, sosiologi, antropologi, psikologi, teologis normatif, filosofis dan historis.

Penggunaan pendekatan harus sesuai dengan subjek yang akan kajian.⁴ Pada tulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sesuai dengan tema penelitian. Dalam memahami agama pendekatan sejarah sebagai sumber yang penting untuk memahami Islam karena Islam hadir di tengah masyarakat yang sudah memiliki keyakinan yang kuat yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Mestika Zed mendefinisikan penelitian kepustakaan adalah teknik yang berkaitan dengan tata cara pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka, membaca, mencatat dan menyimpulkan hasil penelitian.⁵ Jadi penelitian pustaka merupakan kajian yang sumber primernya berupa buku, jurnal yang sesuai dengan tema penelitian. Adapun Subjek kajian membahas tentang pendekatan sejarah dalam studi Islam. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dimana penulis menyajikan materi secara beraturan dengan memaparkan materi sehingga mudah dipahami pembaca. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.

Suharsimi Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi adalah upaya menemukan data yang berkaitan dengan subjek penelitian yang berupa tulisan yang bisa menjadi sumber data penelitian.⁶

Konstruksi Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam

Pendekatan sejarah adalah kajian yang berkaitan dengan zaman lampau yang benar-benar terjadi dan diperoleh secara struktural, sehingga bisa artikan sebagai upaya memahami kejadian masa lampau dengan ketentuan membahas secara terperinci tentang asal usul yang berkaitan dengan ajaran Islam baik

³ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 112–13.

⁴ Walim, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol.2 No.1 (March 2019): 11.

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274..

berupa ibadah, muamalah dan sebagainya. Islam sebagai agama sangat menarik untuk dikaji namun untuk mengkajinya harus berpegang pada al-Qur'an dan hadis. Objek kajian studi Islam yaitu ajaran yang ada dalam Islam itu sendiri dari berbagai sudut pandang dan berbagai mazhab yang dianut.⁷ Studi Islam adalah disiplin ilmu tersendiri berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk mengkajinya.

Studi Islam mempunyai misi untuk membangun hubungan dengan berbagai segi kehidupan manusia, mengutarakan pesan moral yang terkandung dalam sejarah yang dikemas dengan ilmu pengetahuan.⁸ Melalui pendekatan sejarah ini seakan membawa seseorang yang sedang mempelajarinya hidup pada zaman terjadinya sejarah tersebut.

Adapun metode pendekatan historis selalu mengutamakan sumber pokoknya seperti literatur, bukti fisik dan lain sebagainya. Dasar dari pendekatan sejarah seharusnya menggunakan dua teori yaitu: *idealist approach* dan *reductionalist approach*.⁹ Makna dari *Idealist approach* adalah peneliti lebih awal mengerti dan mampu menginterpretasikan bukti sejarah dengan berusaha meyakini secara keseluruhan tanpa ada rasa ragu. Adapun *reduction approach* yaitu peneliti berusaha mengerti dan menginterpretasikan bukti sejarah dengan penuh rasa keraguan.

Menurut Khoirudin Nasution dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Studi Islam* memberikan metode untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan sejarah dalam studi Islam yaitu:

- a. Diakronik adalah penggalian sumber sejarah menggunakan fenomena tunggal dengan menelusuri sumber yang di perlukan. Contohnya penelitian tentang konsep riba perspektif Muhammad Abduh diakroniknya harus menelaah terlebih dahulu pemikiran-pemikiran ilmuwan sebelumnya yang mengkaji tentang konsep riba.¹⁰
- b. Sinkronik adalah situasi yang berkaitan dengan sosial kehidupan yang mendasari objek yang sedang diteliti. Contohnya konsep riba perspektif Muhammad Abduh, maka sinkroniknya harus mengkaji biografi secara lengkap baik, kondisi ekonomi, letak geografis wilayah dan kondisi sosial kehidupan yang ada pada masa tersebut.
- c. Sistem nilai adalah *value* dari *culture* tokoh yang sedang dikaji sesuai dengan dimana letak dia tinggal. Contohnya Muhammad Abduh tinggal di Mesir

⁷ Supiana, *Metodelogi Studi Islam*, Cet 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 10.

⁸ Rozali, *Metodelogi Studi Islam Dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan*, Cet 1 (Depok: PT Raawali Buana Pustaka, 2020), 5.

⁹ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdemia, 2009), 240.

¹⁰ Khoirudin Nasution, 223.

dengan berbagai kebudayaan yang mengelilinginya. Jadi gabungan dari ketiga metode ini memiliki maksud suatu kajian yang mencari sumber sejarah dengan memahami latar belakang bagaimana pergerakan perubahan objek yang dikaji dengan pendekatan sosial dan sejarah yang masih diterapkan.

Islam Sebagai Produk Sejarah dan Sasaran Penelitian

Setelah memahami makna dari pendekatan historis dalam kajian Islam dengan tidak langsung Islam telah memberikan rekam jejak kehidupan dan menjadi bagian dari studi Islam, bahkan kebanyakan dari keilmuan seperti Filsafat Islam, Fiqih, Kalam, Usul Fiqih dan lain-lain juga merupakan hasil dari produk sejarah, oleh karenanya banyak dari beberapa aspek Sunnah Nabi, Ekonomi, Politik bahkan Hukum Islam telah terisi oleh sejarah sehingga penelitian dengan menggunakan metode pendekatan sejarah menjadi sangat penting dalam mengkaji studi Islam.¹¹ Adapun beberapa kasus dari hukum Islam yang dapat dilakukan pendekatan melalui aspek historis atau sejarah adalah “Konsep Riba’ perspektif Muhammad Abduh”.

Adapun teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah dengan mengkaji pemikiran peneliti sebelumnya dengan memahami latar belakang kehidupan sosial budayanya. Adapun operasional dari metode yang digunakan dalam mengkaji konsep riba’ perspektif Muhammad Abduh adalah metode diakronik dengan memahami bukti sejarah yang berlangsung pada masa dahulu dengan mengkaji sumber terdahulu yang diperlukan dalam membahas konsep riba perspektif Muhammad Abduh.

Dalam tulisan ini tokoh yang diangkat sebelum Muhammad Abduh adalah Ibnu Qayyim. Selanjutnya metode yang digunakan adalah sinkronik dengan mempelajari kondisi sosial yang mendasar pada kehidupan tokoh yang sedang diteliti dengan memaparkan biografi dan pemikiran dari Muhammad Abduh. Metode terakhir adalah sistem nilai adalah *value culture* seorang tokoh pada masa hidupnya. Berikut pemaparan dari metode penelitian yang sudah diuraikan di atas.

Konsep Riba Perspektif Ibnu Qayyim (1292- 1350)

Riba secara etimologi adalah tambahan (*ziyadah*), tumbuh, dan membesar. Sedangkan menurut terminologi riba adalah bertambahnya harta pokok yang didapatkan secara *bathil* sehingga dihukumi haram. Jadi riba bisa

¹¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas* (Yogyakarta, 1996), 46.

dipahami dengan adanya nilai tambah dengan memperbesar jumlah pengembalian pinjaman saat menyetor pinjaman. Secara garis besar riba diklasifikasikan menjadi empat jenis, yakni *riba fadhl*, *jahiliyah*, *gard* dan *nasi'ah*. Menurut Ibnu Qayyim riba terbagi dua yaitu *riba al-jali* (terbuka) dan *al-kehaifi* (samar). Riba *al-jali* akan terjadi apabila pemberi pinjaman menerapkan tambahan atau sistem bunga dalam pinjamannya. Hal ini sudah diterapkan sejak zaman jahiliyah dan sudah mendarah daging di kalangannya.

Adapun *riba al-kehaifi* dibagi menjadi dua yaitu *riba al-fadl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadl* adalah adanya jumlah tambahan dalam penukaran barang yang sejenis. *Riba al-fadl* juga ada pada perdagangan enam jenis barang *ribawi* yang ditukar dengan sesama barang *ribawai* dengan jumlah timbangan tidak sama dan metode pembayarannya berhutang. Adapun enam jenis barang *ribawi* tersebut emas, perak, gandum, barli, tamar dan gandum. Sedangkan *riba al-nasi'ah* adalah adanya jumlah tambahan ketika pembayaran tidak dilakukan pada saat yang sama dengan transaksi.¹² Misalnya C meminjam uang Rp. 300 kepada D dan D meminta C membayar hutang tersebut dengan jumlah yang lebih misalnya Rp.330. Pengharaman *riba al-kehaifi* hanyalah bersifat mencegah atau *saddu al-zarai'*¹³

Pandangan Ibnu Qayyim mengenai semua macam riba pada dasarnya dilarang karena memberikan dampak buruk kepada masyarakat, memberikan mudaharat yang besar, hilangnya jiwa kemanusiaan dan musnahnya tolong menolong antar masyarakat maupun individu.¹⁴ Namun Ibnu Qayyim memberikan toleransi pada beberapa keadaan diantaranya *pertama*, perkara *riba nasi'ah* diperkenankan dalam situasi darurat, diumpamakan seperti kebolehan mengonsumsi binatang yang telah diharamkan dalam situasi darurat. *Kedua*, *riba al-fadl* dibolehkan apabila dalam situasi membutuhkan atau ada hajat yang mendesak. Namun pendapat ini memiliki catatan penting dalam menggunakan istilah tolerir dengan istilah berbeda dengan tujuan sama. Dari kedua jenis riba tersebut merupakan sumbangan pemikiran Ibnu Qayyim.

¹² Ropi Marlina, Dr Julian S. Pd M. E. Sy, and Asma Arisman Dewi, "TELAAH PEMIKIRAN EKONOMI MENURUT IBNU QAYYIM (1292-1350 M / 691-751 H)," *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2016): 87–88, <https://doi.org/10.34308/eqien.v3i2.29>.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Akademia, 1996), 57.

¹⁴ Putri Apria Ningsih, "PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM" 2, no. 1 (2016): 7.

Konsep Riba Perspektif Muhammad Abduh (1849- 1905)

Biografi Muhammad Abduh

Muhammad Abduh lahir pada tahun 1265 H (1849 M) di Subhra Khit perkampungan tersebut terkenal dengan agraris termasuk Mesir Hilir di Provinsi Gharbiyyah. Abdullah bin Hasan Chairullah adalah ayahnya yang memiliki keturunan Turki, adapun Junainah binti Utsaman al-Khabir adalah ibu kandungnya yang silsilah keturunannya sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab. Orang tua Muhammad Abduh hidup pada masa kepemimpinan Muhammad Ali Pasya di Mesir. Suatu saat ayah Muhammad Abduh menjadi tersangka penentang kebijakan pemerintah yang menyebabkan digeratnya ke dalam penjara. Karena situasi sosial politik yang telah terjadi menyebabkan orang tua Muhammad Abduh diasingkan sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dalam situasi yang demikian, keluarga Muhammad Abduh terkenal dalam pengamalan ilmu dalam menjalankan agama sehingga ini menjadikan pijakan untuk mendidik anaknya.¹⁵

Muhammad Abduh masa kecil belajar membaca dan menulis al-Qur'an diajarkan langsung oleh kedua orang tuanya. Setelah fasih membaca al-Qur'an dia pun dititipkan ke salah seorang ulama hafiz untuk menghafal al-Qur'an. Sejak diserahkannya belajar di ulama tersebut, kecerdasan Muhammad Abduh mulai nampak dengan dibuktikannya dengan menghafal al-Qur'an selama dua tahun.¹⁶ Setelah menghafal al-Qur'an Muhammad Abduh meneruskan jenjang pendidikannya di masjid Thanta sebagai lembaga pendidikan masjid Ahmad. Setelah dua tahun pembelajaran berlangsung dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan karena metode pengajarannya doktriner pada hafalan tanpa pemahaman. Setelah berkomunikasi dengan orang tuanya ia tidak diperkenankan untuk keluar dari majelis tersebut. Akan tetapi Muhammad Abduh ketika hendak balik ke masjid Ahmad di Thanta di tengah perjalanannya ia berbelok ke sebuah kampung yang telah diketahuinya. Di sana ia menjumpai pamannya bernama Syaikh Darwisy penganut Tarekat Syazaliyyah yang menganut Mazhab Maliki. Lewat pamannya ini dia menerima kembali urgensi ilmu pengetahuan untuk dirinya. Disebutkan dalam satu tulisan ia mengenang jasa kakek, paman dan gurunya sebagai orang yang mengeluarkannya dari penjara kebodohan dan membawanya menuju mulianya pengetahuan dengan memperjuangkan cita-citanya.

¹⁵ Wahyudi Fatah, "Pembaharuan Pendidikan Islam": Telaah Corak Pemikiran Syeh Muhammad Abduh," 2020, 362.

¹⁶ Patur Alparizi and Ach Nurholis Majid, "PENDIDIKAN EMANSIPATORIS DALAM PERSPEKTIF PAULO FREIRE DAN MUHAMMAD ABDUH," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 9 (January 18, 2021): 1888, <https://doi.org/10.47492/jip.v1i9.352..>

Pada tahun 1871 Muhammad Abduh beserta teman-temannya berjumpa dengan ulama bernama Jamaludin Afgani. Pertemuannya dengan Jamaludin Afgani sebagai media pembuka pemikirannya tentang agama dan itu membuat Abduh sangat suka dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Pada tahun 1877 M Abduh tamat dari Al-Azhar dengan memperoleh gelar alimiyah. Selepas tamat dari Al-Azhar Abduh aktif mengajar di tiga lembaga formal seperti Al-Azhar, Dar al-Ulum dan perguruan bahasa Khedevi. Abduh menguasai mata pelajaran teologi, ilmu politik, sastra Arab, sejarah. Metode mengajar yang digunakan sebagaimana yang telah didapatkan dari gurugurunya dengan metode diskusi dalam pelajaran yang diampu.

Selain menjadi pengajar Muhammad Abduh juga diangkat menjadi ketua redaksi majalah *Al-Waqai' Al-Mishriyyah*.¹⁷ Pada tahun 1879 Muhammad Abduh diangkat menjadi guru besar di Dar al-Ulum dan profesor ilmu sastra di kampus Khedevi. Dalam menjalankan karir sebagai pendidik Muhammad Abduh menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dia disebut-sebut menjadi *agen of change* dalam pembaharuan ilmu keislaman. Muhammad Abduh berpulang ke rahmatullah pada tahun 1905 dengan meninggalkan banyak pemikiran yang tertuang dalam kitab-kitab yang sudah dikarang.¹⁸

Pokok–Pokok Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Riba

Muhammad Abduh dikenal dengan keilmuannya yang sangat luas. Mengenai pemikiran tentang riba Abduh berpendapat berdasarkan dalil *qat'i* serta dalil analogi atau qiyas. Dalam Tafsir Al-Manar Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dikategorikan riba adalah apabila ada tambahan harta pokok dengan berlipat ganda dan apabila hanya tambahan saja maka bukan termasuk riba.

Dalam Tafsir Al-Manar Muhammad Abduh menafsirkan ayat-ayat yang membahas tentang riba diantaranya:

a. Qs. Al-Baqarah Ayat 275-279

Muhammad Abduh memberikan penjelasan tentang ayat ini bahwa ayat ini diwahyukan untuk memberikan kejelasan hukum tentang pelaksanaan riba yang sudah dilaksanakan sejak zaman jahiliah yang dilaksanakan oleh kaum yahudi dan musyrik. Muhammad Abduh dalam mengemukakan pendapatnya tentang riba, metode *istinbat* hukum yang digunakan

¹⁷ Atika Zuhrotus Sufiyana, Ayunda Sherly, and Fatimatus Zahro, "PEMIKIRAN PENDIDIKAN MUHAMMAD ABDUH," *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 3 (March 27, 2020): 46, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/6618>.

¹⁸ Herry Muhammad Dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, n.d., 230.

bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma dan ijtihad. Abduh memberikan penjelasan tentang ayat ini bahwa ayat ini diwahyukan pada saat kondisi dimana orang yang melaksanakan riba adalah orang yang musyrik. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah yang memiliki unsur pemanfaat dari satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan. Dalam *riba nasi'ah* Abduh mendefinisikan riba yang diperoleh dari harta orang lain secara berlipat ganda karena ditanggungkannya tempo pembayaran utang. Sehingga seorang bisa berhutang dengan orang lain dengan akad kredit yang disebabkan berbeda-beda antara harga barang yang dibeli dengan *cash* dengan hutang.¹⁹

b. Q.s. Ali-Imran ayat 130

Ayat ini diwahyukan pertama kali kepada Rasulullah saw. yang membahas tentang penetapan hukum pelaksanaan riba yang memiliki jenis tertentu yang berdasarkan ketentuan dan batasan. Muhammad Abduh riba yang maksud dalam ayat ini adalah riba yang tidak ragukan lagi keharamannya misalnya seorang atau lembaga yang memberikan hartanya yang sebagai pinjaman namun pada saat melunasinya mempunyai tambahan dari jumlah pinjaman pokok. Maksud riba yang terkandung dalam ayat ini adalah riba jahiliyah dimana telah dijanjikan kepada objek. Lewat ayat ini riba bukan dimaksudkan dalam istilah etimologi yang bermakna penggelembungan, tambahan karena tidak bisa dikatakan riba yang ada unsur tambahan atau penggelembungan.

Dalam Tafsir al Manar Muhammad Abduh memberikan pemahaman tentang riba *adh'afan mudha'afah jama' qillah* dari kata *dhi'fun* dan kata *dhi'fusyai'* yang bermakna dua kali kelipatannya jadi kelipatan pertama yaitu satu, apabila dilebihkan atasnya akan menjadi dua kali lipat. itu adalah lafaz *muthadhayifah* yakni memerlukan kemunculan lain yang serupa, misalnya kata setengah atau sepasang yang di khususkan dengan bilangan dan apabila sesuatu dilipatgandakan maka disebutkan gabungan bagiannya yang serupa satu kali atau lebih. Imam berpendapat jika kita mengatakan *adh'afan mudha'afah* hanya pada tambahan saja yang dimaksud sebagai riba maka benar apa yang disampaikan Imam Jalaluddin dalam perumpamaan masalah ini dengan mengakhirkan pembayaran hutang dan tambahan dalam harta ini yang banyak diketahui pada zaman jahiliyah dan benar juga kata *adh'afan mudha'afah* dinisbatkan pada uang pokok dan hal ini banyak yang terjadi sekarang. Maka saya sungguh melihat di Mesir ada yang berhutang dengan tambahan 3%

¹⁹ Abdul Majid Abdus Salam, *Visi Dan Paradigma Tafsir Al-Quran Kontemporer* (Bangil: AL IZZAH, 1982), 185.

perhari, maka coba lihat berapa kali lipatnya dalam setahun. Dan Allah telah menambahkan kata *mudha'afah* setelah kata *adh'afah* seolah-olah akadnya di permulaan mengandung lipatan kemudian ada penggandaan setelah sampai batas akhir pembayaran dan tambahan harta.²⁰

Pemikiran Muhammad Abduh tidak hanya membahas riba secara umum namun praktik-praktik riba di lapangan tuntas dibahas. Misalnya bunga bank perspektif Abduh adalah tidak adanya unsur pemerasan dan konsepnya tidak sama dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu memakan makanan secara bathil. Dalam hal ini Abduh berpendapat yang riba diharamkan dalam al-Qur'an adalah riba masa jahiliyyah, yang menggunakan sistem rentenir. Maka selain riba jahiliyyah dibolehkan karena al-Qur'an tidak mengharamkannya. Oleh karenanya bunga bank yang diperoleh dari hasil tabungan tidak tergolong riba.

Namun haramnya riba dikarenakan adanya unsur penggelembungan yang diperoleh dengan cara penindasan, merugikan orang lain dan berdampak pada hilangnya asas keadilan dalam bermasyarakat yang seharusnya menjunjung tinggi rasa tolong menolong upaya memperoleh kehidupan yang sejahtera. Muhammad Abduh pernah melontarkan pertanyaan yang mengatakan, bukankah orang yang sudah memiliki harta justru mengambil keuntungan dari orang yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut. pertanyaan ini sebenarnya mengandung larangan mengambil bahkan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Selanjutnya Abduh menjelaskan tata cara bermuamalah yang benar itu adalah muamalah yang memberikan manfaat kepada pelaku muamalah .

Dalam fatwanya yang sebagaimana yang ditulis oleh Ammarah, Muhammad Abduh membolehkan penyimpanan uang di bank dan juga membolehkan mengambil bunga atas simpanannya, namun berdasarkan asas kesejahteraan *mashlahah mursalah*.²¹ Dalam hal menabung di bank Muhammad Abduh berpendapat bahwa mengambil bunga di bank justru mendorong berkembangnya perekonomian di kalangan masyarakat. Selama aturan undang-undang investasi tidak ada unsur pemerasan maka secara hukum diperbolehkan. Adapun upaya untuk menghindari sistem rentenir Muhammad Abduh memberikan arahan supaya pemerintah mengontrol setiap lembaga keuangan yang merupakan sistem bunga. Selanjutnya lasan Abduh menyetujui bunga bank adalah bahwasanya menitipkan uang di bank sama maksudnya

²⁰ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar*, Juz IV (Beirut: Daar Al-Manar, n.d.), 131.

²¹ Muhammad Rashid Ridha, *Tarikh Al-Ustadh Al-Imam Muhammad 'Abduh* (Kairo: Dar Al Manar, 1931), 647.

dengan konsep fiqh muamalah yang dikenal dengan *mudharabah* atau dalam istilah lain kerja sama dengan sistem terbaru, walaupun rumusnya tidak sama dengan ulama fiqh klasik, namun pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dan tujuan yang sama, karena menabung di bank sama halnya memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan dan memperolehnya bisa melalui bank. Untuk melihat perkongsian dalam menabung di bank adalah adanya perputaran uang, setelah uang ditabung, uang itu dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka bunga yang diperoleh adalah dari hasil kerja sama pihak penabung dan peminjam yang di layani oleh bank.²²

Kesimpulan

Pendekatan sejarah dalam studi Islam merupakan korporatisasi upaya mengetahui sebuah kejadian masa lampau yang berkaitan dengan ajaran agama Islam sebagai metode mengantisipasi distorsi sejarah di masa yang akan datang. Metode pendekatan sejarah ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman seseorang terhadap agama Islam secara mendalam. Dengan pendekatan ini seolah-olah orang yang mempelajarinya akan dibawa ke masa dimana sejarah itu terjadi. Adapun manfaat dari studi Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah ini adalah sebagai pembuktian bahwa konsistensi norma-norma agama dari masa ke masa masih terjaga dengan baik. Dalam hal riba Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba yang diharamkan dalam al-Qur'an adalah riba jahiliyyah yang menggunakan sistem rentenir. Sedangkan riba selain jahiliyyah adalah tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Oleh karenanya mengambil bunga yang ada diperbankan tidak tergolong riba karena mampu mendorong berkembangnya perekonomian di kalangan masyarakat dan menabung di bank sama halnya dengan konsep fiqh muamalah yang diistilahkan dengan *mudharabah*.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Juz IV. Beirut: Daar Al-Manar, n.d.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta, 1996.
- Abdus Salam, Abdul Majid. *Visi Dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Bangil: AL IZZAH, 1982.
- Abuddin Nata. *Studi Islam Komprehensif*. Cet. 2 vols. Jakarta: Prenada Media, 2015.

²² Rashid Ridha, 649.

- Afroni, Mochamad. "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam." *Madaniyah* 9, no. 2 (2019): 268–76.
- Alparizi, Patur, and Ach Nurholis Majid. "Pendidikan Emansipatoris Dalam Perspektif Paulo Freire Dan Muhammad Abduh." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 9 (January 18, 2021): 1885–96. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i9.352>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dkk, Herry Muhammad. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, n.d.
- Fatah, Wahyudi. "Pembaharuan Pendidikan Islam': Telaah Corak Pemikiran Syeh Muhammad Abduh," 2020, 8.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): 127–35.
- Khoirudin Nasution. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdemia, 2009.
- Marlina, Ropi, Dr Julian S. Pd M. E. Sy, and Asma Arisman Dewi. "Telaah Pemikiran Ekonomi Menurut Ibnu Qayyim (1292-1350 M / 691-751 H)." *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2016): 80–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v3i2.29>.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Akademia, 1996.
- Ningsih, Putri Apria. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim" 2, no. 1 (2016): 10.
- Rashid Ridha, Muhammad. *Tarikh Al-Ustadh Al-Imam Muhammad 'Abduh*. Kairo: Dar Al Manar, 1931.
- Rozali. *Metodelogi Studi Islam Dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan*. Cet 1. Depok: PT Raawali Buana Pustaka, 2020.
- Sufiyana, Atika Zuhrotus, Ayunda Sherly, and Fatimatus Zahro. "Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 3 (March 27, 2020): 208–15. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/6618>.
- Supiana. *Metodelogi Studi Islam*. Cet 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Walim. "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol.2 No.1 (March 2019).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.